KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1357 /103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Dhama Wanita Sambunghar jo II KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca		a.	Surat permohonan yayasan Dharan Wanita
			Nomor Tanggal 1 September 1998
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan Nomor 1358/103.35.6/DS/99 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang		a.	Bahwa yayasan Dhoma Konita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			e. Nomor 39 tahun 1992;
		3.	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
			a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984:
			b. Nomor 0486/U/1992;
			 Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
area a	The state of the s	63	El Dilla Isaadaal Bandadiban Harar dan Wenengan Nomor 40/////1/1991

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/199 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.